

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Adat Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Abdul Malik Mufty

Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih
Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224
abdoel.malik98@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that adheres to a pluralistic legal system, with three recognized and applicable laws, namely religious law, western law, and customary law. In addition, how can these different laws regulate or resolve a particular case effectively. In other words, can customary law be applied in situations that are included in the scope of statutory law, but contain elements that are reminiscent of customary law. The data collection method is based on document studies or literature studies, while the data analysis method is qualitative with a deductive thinking process. This study uses a type of library research (Library Research) with a normative approach. The position of customary court decisions is recognized by the State, but is only limited to certain territorial areas. If the Bill on Indigenous Peoples is passed, the decision will apply nationally. Currently, the resolution of minor crimes through customary law is more often built with a family approach through deliberation with customary community institutions.

Key words: Customary Law, Criminal Justice Sistem, Alternative Dispute Resolution

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum pluralistik, dengan 3 hukum yang diakui dan berlaku, yakni hukum: agama, barat, serta adat. Selain itu, bagaimana hukum-hukum yang berbeda ini dapat mengatur atau menyelesaikan suatu kasus tertentu secara efektif. Dengan kata lain, apakah hukum adat dapat diterapkan dalam situasi yang termasuk dalam lingkup hukum perundang-undangan, tetapi mengandung unsur-unsur yang mengingatkan pada hukum adat. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data didasarkan pada studi dokumen atau studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data bersifat kualitatif dengan proses berpikir deduktif. Kedudukan putusan peradilan adat diakui oleh Negara, namun hanya terbatas pada wilayah teritorial tertentu yang disesuaikan dengan RUU tentang masyarakat adat apabila disahkan dan berlaku secara nasional. Saat ini penyelesaian tindak pidana ringan melalui hukum adat lebih banyak dibangun dengan pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah dengan lembaga adat kemasyarakatan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sistem Peradilan Pidana, Alternative Dispute Resolution

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia bersifat heterogen baik dalam dimensi horizontal maupun vertikal. Apabila penegakan hukum

tidak berjalan dengan baik dan terjadi konflik dalam masyarakat, maka ketimpangan dapat memicu terjadinya tindak pidana. Hukum pidana berfungsi sebagai mediator

penyelesaian konflik dalam masyarakat, sekaligus sebagai bentuk pengendalian sosial. Oleh karena itu, hukum pidana berperan penting dalam mengatur kegiatan yang melanggar hukum dalam masyarakat.¹

Menurut buku Ideologi Hukum Indonesia, Sudjito Atmoredjo menegaskan bahwa Sistem Hukum Nasional harus dibangun berdasarkan Ideologi Pancasila. Pembangunan sistem yang berlandaskan Pancasila akan membangun sistem yang tangguh, dan selaras dengan situasi dan kondisi saat ini. Sudjito berpendapat bahwa pembangunan sistem seperti itu akan sulit jika dihadapkan pada paham positivisme dan perspektif hukum semata. Sebaliknya, ideologi yang merupakan kumpulan berbagai gagasan tidak terlepas dari pembangunan suatu sistem.²

Hukum yang baik yakni hukum yang selaras dengan hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat, yang tentunya ialah cerminan dari nilai yang berlaku di masyarakat tersebut. Maka itu, hukum dan masyarakat saling terkait erat serta saling memengaruhi. Hukum yakni lembaga yang mengatur aktivitas manusia agar tercipta keikutsertaan di kehidupan sosialnya, suatu proses yang tidak sepenuhnya otonom. Jika ditinjau aspek sosiologis cara pandang serta budaya masyarakat Indonesia berkorelasi dengan kearifan lokal hukum adat, yang sesuai alam pikiran mistik, kosmis, serta religius.

Indonesia ialah negara yang menganut sistem hukum pluralistik, dengan 3 hukum yang berlaku dan diakui, yakni hukum: barat, agama, serta adat. Sejumlah besar masyarakat di praktiknya masih mempergunakan hukum adat guna mengatur aktivitas keseharian serta menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Di Indonesia, setiap daerah mempunyai sistem hukum adatnya sendiri yang mengatur berbagai kegiatan masyarakat. Sebagian besar hukum ini tidak tertulis.

Di masyarakat Indonesia, hukum adat ialah bentuk hukum yang berkembang

sebagai hasil pergaulan sosial manusia dan dituangkan berbentuk peraturan perundang-undangan.³ Dengan itu, dinamika hubungan antar manusia yang berupa pergaulan sosial manusia merupakan sumber segala norma hukum adat. Penyelesaian sengketa diatur oleh corak khas hukum adat yang menjadi suatu sistem hukum. Berbeda dengan sistem hukum lainnya, hukum adat bersifat unik dan khas. Keberadaan hukum adat bersifat majemuk dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena hukum adat lahir dan berkembang dari masyarakat. Nilai, norma, serta kaidah yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat adat merupakan landasan hukum adat.⁴

Negara telah mengakui secara resmi keberadaan hukum adat seperti yang tercantum di Pasal 18B ayat (2) UUD 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pada sistem hukum Indonesia, negara mengakui keberadaan hukum adat dan hak konstitusionalnya.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana hukum-hukum yang berbeda ini dapat digabungkan untuk mengatur atau menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain, apakah hukum adat dapat diterapkan di situasi yang termasuk dalam lingkup hukum perundang-undangan, tetapi mengandung unsur-unsur yang mengingatkan pada hukum adat. Kenyataan keberadaan hukum pidana adat di samping hukum pidana perundang-undangan tampaknya sulit diterima oleh sebagian besar sarjana hukum dalam konteks hukum pidana, karena tidak mudah diterapkan pada praktik peradilan pidana. Keberadaan asas fundamental berupa asas legalitas sering kali dianggap menjadi "benteng yang sangat kuat" guna menafikan keberadaan hukum pidana

¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 22-23.

² Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Dialektika, 2016, hlm. 4.

³ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1996, hlm. 66.

⁴ Elmayanti, Mukhlis R, "Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau," *Riau Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, 2022, hlm. 214

lain di samping hukum pidana perundang-undangan.

Pola adat atau dengan kata lain pola kekeluargaan sering digunakan dalam tradisi penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat. Pola ini diterapkan baik pada sengketa perdata maupun pidana. Penyelesaian sengketa pada pola adat bukan berarti tidak ada hukuman atau ganti rugi atas pelanggaran hukum adat. Pemanfaatan model mediasi untuk menyelesaikan perkara di Indonesia ialah proses yang mudah karena adanya hubungan kekerabatan dalam konteks hubungan kemasyarakatan. Pola ini mengutamakan pembinaan hubungan yang kuat antara keluarga dan masyarakat sesuai dengan adat istiadat Timur yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat, bukan mengeksploitasi konflik.⁵

Penggunaan model hukum pidana adat dengan pola mediasi bisa diterapkan pada perkara tindak pidana ringan, di mana didefinisikan menjadi suatu perbuatan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan serta denda paling banyak Rp7.500. Jika ditelusuri lebih lanjut pasal-pasal di KUHP, maka sedikitnya ada 9 pasal yang tergolong tindak pidana ringan, yakni: "Pasal 302 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 mengenai pencurian ringan, Pasal 373 mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 mengenai penipuan ringan, Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 ayat (1) mengenai kerusakan barang, Pasal 482 mengenai penadahan ringan, dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan".

Kelebihan dari penerapan hukum adat untuk tindak pidana ringan adalah efektivitas dalam penerepan proses peradilan agar lebih cepat, karena tidak perlu membuat laporan pengaduan ke aparat penegak hukum yang akan melewati proses penyidikan dan penyelidikan yang cukup lama. Kemudian akan berlanjut di kejaksan sampai dengan putusan di Pengadilan. Lembaga ADR (Alternative Dispute Resolution) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar

Pengadilan (APS) dapat disamakan dengan praktik lembaga peradiln adat, seperti diatur di UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif.

Berdasarkan uraian diatas tujuan penulis dalam menjalankan penelitian ini ialah guna menganalisis kedudukan putusan peradiln adat sebagai *alternative dispute resolution* dalam hukum Indonesia dan menganalisis penerapan sistem peradiln pidana adat pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan berbasis nilai keadilan Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan normatif. Sumber data yang dipergunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kajian dokumen atau studi kepustakaan menjadi metodologi perolehan data di penelitian ini. Penelitian ini mempergunakan metode analisis data kualitatif dengan alur berpikir deduktif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kedudukan Putusan Peradilan Adat Sebagai *Alternative Dispute Resolution* Dalam Hukum Positif Indonesia

Pada sistem hukum adat Indonesia ada forum mediasi sengketa yang bersumber dari kekhas-an masyarakat sendiri. Apabila terjadi sengketa, rakyat menyerahkan ke forum ini agar diselesaikan. Forum ini juga dapat disebut sebagai *village justice* (peradilan desa). Keberadaan lembaga ini sempat diabaikan pada masa penjajahan Belanda, tetapi potensinya baru diakui sejak tahun 1937. Hal ini disebabkan oleh pemikiran van Vollenhoven dan Ter Haar agar putusan "hakim dalam masyarakat kecil" dihormati. Literatur tentang topik ini cukup banyak pada masa Hindia Belanda, tetapi sangat sedikit pada masa Indonesia kontemporer. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa keberadaan "peradilan desa" tidak dikaitkan dengan peradilan formal. Tetapi, pada masa kini, keberadaan lembaga ini kembali dikaji sebab dinilai efektif dalam menangani masalah *grassroot*.⁶

⁵ Dheny Wahyudhi dan Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 4, Nomor 2, 2020, hlm. 499.

⁶ Ali Abubakar, "Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat," *Madania*, Volume 18, Nomor 1, 2014, hlm. 60

Pandangan hidup masyarakat (lebensaachbuung) merupakan landasan penyelesaian perkara atau sengketa di masyarakat hukum adat. Koesnoe berpendapat bahwa dasar pandangan hidup masyarakat hukum adat adalah falsafah hidup manusia. Ciri-ciri masyarakat hukum adat merupakan hasil dari nilai-nilai, pola pikir, dan norma-norma yang mendasari pandangan hidupnya. Masyarakat hukum adat dibedakan berdasarkan sifatnya yang religius, komunal, demokratis, dan bersahaja (sederhana), serta penekanannya pada nilai-nilai moral spiritual.

Didalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa dilaksanakan secara kekeluargaan atau musyawarah, karena musyawarah dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, tujuan musyawarah adalah untuk mencapai kerukunan hidup bermasyarakat. Terdapat pola musyawarah atau kekeluargaan yang berlaku baik dalam sengketa perdata maupun pidana. Di sistem hukum adat tidak ada perbedaan antara hukum publik dan privat. Dimensi kearifan lokal yang khas dalam hukum adat merupakan hasil dari budaya kekeluargaan tersebut. Menurut Lilik Mulyadi, aspek sosiologis cara pandang serta budaya masyarakat Indonesia berkorelasi langsung dengan dimensi kearifan lokal hukum adat yang berakar pada ranah pemikiran kosmologis, mistik, dan religius. Di Indonesia, lembaga mediasi penal telah dikenal sejak lama serta menjadi tradisi di masyarakat hukum adat Papua, Aceh, Bali, Sumatera Barat, dan Lampung.⁷

Dalam hukum adat, mediasi pidana atau perdamaian pidana dicirikan oleh asas pencapaian penyelesaian “menang-menang” (*win-win solution*), yang berlawanan dengan penyelesaian “kalah-kalah” (*lost-lost solution*) atau “menang-kalah” (*win-lost solution*), yang merupakan tujuan keadilan formal

pengadilan lewat proses hukum litigasi (*law enforcement process*).⁸ Sistem ini hendak memastikan tercapainya keadilan yang setinggi-tingginya oleh para pihak yang ikutserta pada perkara pidana, khususnya pelaku serta korban, karena adanya kesepakatan di antara mereka. Diharapkan baik korban maupun pelaku dapat mengidentifikasi dan menerapkan solusi dan alternatif yang paling efektif menyelesaikan perkara. Implikasi atas pencapaian ini adalah pelaku serta korban dapat mengajukan ganti rugi yang diusulkan, disetujui, serta dinegosiasikan bersama, akibatnya menghasilkan solusi yang “menang-menang” (*win-win*). Di sisi lain, mediasi pidana ini hendak memiliki implikasi yang menguntungkan karena akan memfasilitasi penyelesaian keadilan yang cepat, mudah, dan hemat biaya, karena jumlah pihak yang terlibat jauh lebih sedikit daripada proses persidangan sistem peradilan pidana.

Peradilan pidana adat ialah mekanisme yang memperlancar jalannya lembaga hukum adat, diawali dari penerimaan laporan, pemanggilan para pihak dan saksi, penyelenggaraan musyawarah, hingga proses pengambilan keputusan akhir oleh pimpinan lembaga adat. Tata cara ini dilaksanakan guna memenuhi tujuan upaya penyelesaian lewat penerapan hukum adat. Agar tujuan proses penyelesaian sengketa dapat tercapai. Dalam pelaksanaan proses peradilan adat, lembaga adat berjalan sebagai satu sistem tunggal yang melibatkan jalannya berbagai komponen penyelesaian sengketa. Sistem peradilan adat senantiasa memantau perkembangan masyarakat.⁹

UUD NRI 1945 tidak secara tegas menyebutkan keberadaan peradilan adat, namun peradilan adat ialah bagian dari hukum adat. Negara RI ialah negara hukum, sebagaimana dinyatakan di Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945. Konsep ini dapat diartikan sebagai pengakuan negara terhadap hukum

⁷ Lilik Mulyadi, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” Makalah Seminar Hasil Penelitian, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011, di Hotel Alila Pecenongan, Jakarta Pusat, diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 11.00 WIB

⁸ Beja Suryo Hadi Purnomo, “Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 4, Nomor 2, 2018, hlm. 193.

⁹ La Syarifuddin, “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana” *Risalah Hukum*, Volume 15, Nomor 2, 2019, hlm. 4

tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat ialah hukum tidak tertulis tersebut.¹⁰ UUD NRI 1945 secara implisit mengakui adanya hukum adat dalam Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Ketentuan Pasal 28I ayat (3) tersebut menguatkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), namun disertai dengan prasyarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) RUU MHA, Pemerintah Pusat wajib melakukan pendataan untuk memberikan pengakuan terhadap MHA. Pendataan ini harus memenuhi kriteria yakni:

- a) “Memiliki komunitas tertentu yang hidup berkelompok dalam suatu bentuk paguyuban, memiliki keterikatan karena kesamaan keturunan dan/atau teritorial.
- b) Mendiami suatu wilayah adat dengan batas tertentu secara turun-temurun.
- c) Mempunyai kearifan lokal dan identitas budaya yang sama.
- d) Memiliki pranata atau perangkat hukum dan ditaati kelompoknya sebagai pedoman dalam kehidupan Masyarakat Adat.
- e) Mempunyai Kelembaga Adat yang diakui dan berfungsi”

Pasal 28I Ayat (3) menyebutkan bahwasanya “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Negara mengakui pengakuan peradilan adat yang merupakan komponen jati diri budaya sebagai komponen HAM yang

harus dijaga. Termasuk di dalamnya jati diri budaya serta hak masyarakat hukum adat. Oleh sebab peradilan adat ialah tugas dan kewenangan MHA sebagai lembaga penyelesaian sengketa, maka keberadaan MHA tidak dapat dilepaskan dari keberadaan peradilan adat. Kendati demikian, kedudukan peradilan adat di sistem kekuasaan kehakiman dan sistem pengaturan hukum akan memunculkan pemikiran yang kompleks ketika dihadapkan pada kenyataan.

Sistem peradilan Indonesia diatur di Pasal 24 UUD NRI 1945 yang berbunyi:

- a) “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- b) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- c) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”

Sebagaimana yang tercantum di Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, pemerintah berkewajiban melaksanakan hak tradisional masyarakat hukum adat atas hukum adat. Sesuai dengan teori komplementer Statuta Roma Tahun 1998 ayat 10 di Pembukaan Pasal 1, peradilan adat bersifat koordinatif dengan peradilan negara, bukan subordinatif. Berarti, peradilan adat sederajat dan sepadan dengan peradilan negara.¹¹ Pasalnya, peradilan adat merupakan salah satu komponen hukum adat yang merupakan komponen hukum nasional. Selain itu, perbedaan antara peradilan adat dengan peradilan negara berakar pada berbagai sistemnya. Kedudukan peradilan adat akan setara dengan peradilan negara dalam situasi yang merupakan koordinasi dari peradilan negara.

Negara harus menjaga eksistensi “peradilan adat”, yang mengharuskan adanya

¹⁰ Mohammad Jamin, dkk, *Politik Hukum Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Cetakan 1. Surakarta: UNS Press, 2015, hlm. 1-2.

¹¹ Ananda Prima Yurista, “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” *Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, 2016, hlm. 205

perubahan terhadap UUD NRI 1945 serta beragam peraturan perundang-undangan. Penggunaan istilah “pengadilan” menjadikan peradilan adat setara dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, serta Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun demikian, peradilan adat berada di bawah peradilan negara apabila pengadilan tersebut ditetapkan sebagai salah satu pengadilan khusus, karena berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Sejalan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945, peradilan adat dapat juga disebut “badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman yang diatur dengan Undang-Undang”. Akibatnya, peradilan adat juga berada di bawah peradilan negara. Apabila peradilan adat ditempatkan di bawah peradilan umum, maka istilah “pengadilan” harus diganti, sehingga kedudukannya menjadi pengadilan khusus dalam sistem peradilan umum. Kedudukan ini tidak tunduk pada UU Otonomi Daerah, melainkan ditetapkan melalui undang-undang.¹²

Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat No. 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9) menetapkan dasar hukum dan eksistensi penerapan hukum pidana adat. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini:

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum,

bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Landasan hukum penerapan hukum pidana adat juga bersumber dari ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di samping ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Darurat No. 1 Tahun 1951. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 memberikan dasar bagi keberadaan hukum pidana adat, baik eksplisit maupun implisit. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwasanya:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwasanya:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Kemudian ketentuan Pasal 50 ayat (1) menyatakan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak

¹² Herowati Poesoko dkk, *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Justita, 2014, hlm. 47-61

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa perlu diperhatikan beberapa hal terkait pengakuan peradilan adat ini yang diberi negara:¹³

- a) Hak-hak adat yang bersifat tradisional bagi MHA;
- b) Pengakuan pada keberadaan kesatuan MHA. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kesatuan MHA diakui keberadaannya, sehingga MHA tersebut harus memiliki ciri khas.
- c) MHA tersebut memang hidup (masih ada);
- d) Dalam lingkungannya (*lebensraum*), yang juga bersifat pasti;
- e) Pengakuan dan penghormatan harus memperhatikan tingkat perkembangan bangsa, dengan tidak mengabaikan ukuran-ukuran kepatutan bagi kemanusiaan. Misalnya, tidak boleh membiarkan adat istiadat tertentu yang tidak layak lagi dilestarikan hanya karena alasan-alasan sentimental tanpa memperhatikan kemajuan peradaban.
- f) Pengakuan dan penghormatan tidak boleh mengurangi makna penting Indonesia sebagai bangsa yang berbentuk NKRI.

Oleh karena itu, konstitusi ini menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat jika memenuhi dua kriteria:

- a) Syarat realitas, adalah bahwa hukum adat masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- b) Syarat idealitas. Keabsahan dokumen ini diatur dengan UU dan sesuai dengan prinsip NKRI.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Penerapan teori hukum dalam penegakan hukum pidana tidaklah sedinamis perkembangan zaman sebagaimana yang diyakini dan dialami oleh para praktisi hukum saat ini. Kadangkala terjadi pertentangan

antara Ilmu Hukum, Hukum Positif, serta Filsafat Hukum pada tahap harmonisasi pelaksanaannya. Terjadilah kesepakatan baru sebagai akibat menguatnya golongan bawah; rakyat tidak lagi terpinggirkan dan memiliki peran yang menentukan dalam pelaksanaan pembangunan. Proses perubahan tidak dapat dielakkan, karena melibatkan perluasan gagasan substantif mengenai peran lembaga yang bermuatan demokrasi dan meningkatnya peran masyarakat. Terjadinya dekonstruksi besar-besaran terhadap lembaga dan paradigma dalam pemikiran yang terdekonstruksi dijelaskan oleh uraian ini. Implikasi dekonstruksi pada hampir semua sektor masyarakat mengalami apa yang disebut sebagai “disintegrasi besar” (disintegrasi, disorganisasi) baik dari segi sosial ekonomi, ataupun politik dan budaya. Hukum ialah unsur yang tidak dapat dilepaskan dari perluasan ini.¹⁴

Dalam skenario ini, tidak mungkin menyebutnya sebagai negara hukum yang steril. Polarisasi budaya dan peradaban dunia telah melahirkan prasangka *stereotip* yang kerap menimbulkan konflik, yang juga dipengaruhi letak dan geografi, serta pandangan dunia, aliran politik, peradaban, dan budaya yang dimiliki. Perspektif di atas hanyalah lingkup kecil ketika kita mengamati perubahan global yang terjadi di akhir abad ke-20 dan awal milenium baru. Begitu pula, pengertian negara hukum yang muncul dari sistem hukum kontemporer memiliki konsekuensi logis, salah satunya adalah persamaan di hadapan hukum.

Di Indonesia, konsep persamaan di muka hukum saat ini merupakan wajah negara hukum. Indonesia memiliki sejarah perkembangan pemahaman hukum yang khas. Pemimpin pertama bangsa Indonesia secara tegas menolak peran sarjana hukum, dengan menyatakan bahwa revolusi tidak mungkin dilakukan tanpa kehadiran sarjana hukum. Pemimpin kedua dan pemimpin berikutnya tampaknya memahami peran penting hukum dalam pembangunan nasional; namun, ini masih sekadar retorika dan belum menyentuh kebutuhan sejati akan

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, 2008, hlm. 815.

¹⁴ Fofwan Samandawi, Mikung, *Bertahan dalam Himpitan, Kajian Masyarakat Marjinal di Tasikmalaya*, Bandung: AKATIGA, Pusat Analisis Sosial Bandung, 2001, hlm. v

keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Sebagai respons terhadap kemajuan kesadaran publik, hakikat hukum adalah konservatif, korektif, inovatif, dan aspiratif. Akibatnya, hukum berfungsi sebagai kerangka kerja bagi perilaku anggota masyarakat dan sekaligus memberikan sanksi. Akibatnya, hukum harus berlaku dalam jangka panjang dan tidak kebal terhadap transformasi masyarakat yang terjadi dari waktu ke waktu dan di lokasi tertentu. Pernyataan Van Kan bahwa hukum secara konsisten tertinggal di belakang kemajuan masyarakat, pada kenyataannya, akurat. Namun, Mochtar Kusumaatmadja menanggapi dengan menegaskan bahwa hukum harus diutamakan dan harus mengarahkan arah perubahan masyarakat agar lebih modern atau unggul. Tatanan hubungan sosial dicirikan oleh kebutuhan spiritual mendasar akan keadilan, yang merupakan komponen integral dari struktur spiritual suatu masyarakat. Meskipun tidak adanya hukum tertulis dalam masyarakat tertentu, individu memiliki pemahaman tentang apa yang pantas dan tidak pantas, serta apa yang benar dan salah.

15

Pemilihan hukum akan menjadi komponen krusial dalam penataan ulang model sistem hukum nasional. Pendekatan ini setidaknya akan menghasilkan terciptanya sistem hukum pidana yang terbuka, yang akan memungkinkan pemahaman yang jelas tentang masalah-masalah penegakan hukum pidana saat ini. Bhinneka Tunggal Ika secara *de facto* mencerminkan keberagaman budaya bangsa di bawah naungan NKRI. Batas-batas negara membentang dari Sabang sampai Merauke. Berbagai bentuk sumber daya budaya (*cultural resources*) terwujud di Indonesia, yang mempunyai kekayaan sumber daya alam (*natural resources*), termasuk serangkaian zamrud dan permata berharga di garis khatulistiwa. Dapat dibayangkan bahwa peraturan-peraturan ini akan terbukti menguntungkan dalam konteks proses pidana, karena mudah dipahami dan

mematuhi nilai-nilai yang berasal dari sumber-sumber di luar sistem hukum.

Dalam rangka penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana ringan, maka pada proses penegakan hukum pidananya harus melalui tahapan-tahapan yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan. Ini berbeda dengan pendekatan hukum adat yang lebih menekankan pada nilai-nilai kearifan lokal. Keputusan-keputusan individu atau kelompok individu yang secara sosial berwenang untuk memberikan sanksi kepada pelanggar hukum dapat digunakan untuk memahami secara metodis norma hukum yang berlaku di masyarakat. Pihak yang mempergunakan sistem hukum pidana yang berlandaskan pada kearifan lokal hukum adat secara konsisten memandangnya sebagai sesuatu yang adil, meskipun proses penegakan hukumnya tidak bersifat formal. Model yang dikembangkan saat ini identik dengan model yang selama ini dianut oleh sistem hukum nasional, termasuk Aceh, Bali, Papua dan NTT, serta kearifan lokal hukum adat Lampung yang diterapkan pada penyelesaian tindak pidana ringan yang berlandaskan pada kearifan lokal.

Upaya penyelesaian sengketa alternatif (ADR) tidak hanya diakui dalam asas-asas hukum perdata, tetapi juga mulai dikembangkan dan diakui dalam asas-asas hukum pidana. Salah satu jenis ADR yang tengah dikembangkan di hukum pidana ialah mediasi, yang juga dikenal sebagai “mediasi penal” (*penal mediation*). Jalur mediasi penal dianggap sebagai alternatif potensial untuk penyelesaian kasus pidana, karena berpotensi memulihkan dan menata kembali sistem peradilan Indonesia ke posisi dan karakteristik fundamentalnya. Di sisi lain, mediasi penal dapat melibatkan para pihak pada proses komunikasi. Prosedur mediasi penal dirancang untuk menyelesaikan konflik tersebut. Mediasi penal mengutamakan substansi proses daripada hasil.

Sartini menegaskan bahwasanya kearifan lokal (*local genius*) ialah kebenaran yang telah menjadi tradisi atau bersifat mantap pada suatu daerah tertentu. Kearifan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: VI Press, 1983, hlm. 3.

lokal ialah perpaduan antara nilai sakral firman Tuhan dengan beragam nilai yang telah ada. Keunggulan budaya masyarakat setempat atau kondisi geografis dalam arti luas merupakan sumber kearifan lokal. Kearifan lokal ialah produk sampingan dari budaya masa lalu yang seharusnya senantiasa dijadikan sumber pedoman dalam kehidupan. Kendati berasal dari suatu daerah tertentu, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sangatlah universal. Penyelesaian konflik hendaknya disesuaikan dengan konteks dan latar atau lingkungan tempat terjadinya konflik tersebut. Akibatnya, pendekatan yang umum tidak dapat diterapkan pada penyelesaian masalah konflik lokal; oleh karena itu, diperlukan suatu model yang khusus. Kearifan lokal merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang telah digunakan sejak lama, meski belum diteliti secara mendalam.¹⁶

Konsep dan kebijakan diversi, yang dipergunakan guna menangani kasus ringan daripada kasus berat, sangat erat kaitannya dengan mediasi penal. Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan merupakan fokus utama mediasi penal. Penjelasan bersama tentang masalah-masalah yang ada dicapai melalui mediasi, yang melibatkan kedua belah pihak. Tujuan mediasi penal adalah untuk memberi tahu pelaku bahwa kejahatan yang dilakukannya tidak benar dan memberi tahu korban bahwa mereka menuntut kompensasi atau pemulihan hak-hak mereka sebagai akibat dari tindakan pelaku. Intinya, mediasi penal adalah sesuatu yang secara sengaja memberatkan dan menyiksa dalam kaitannya dengan definisi hukuman, dan dijatuhkan kepada pelaku atas pelanggaran yang telah dilakukannya.

Keadilan terpenting yang dapat dicapai dalam mediasi pidana adalah kesepakatan antara pelaku dan korban perkara pidana. Diharapkan kedua belah pihak akan berusaha mengidentifikasi dan melaksanakan penyelesaian dan solusi yang paling optimal bagi situasi saat ini. Berbeda dengan penyelesaian perkara yang didasarkan pada komponen-komponen sistem peradilan

pidana, mediasi pidana memungkinkan tercapainya filosofi keadilan yang cepat, lugas, dan murah. Mediasi pidana pada dasarnya selaras dengan model hukum pidana kontemporer, di mana tidak lagi berfokus ke aspek retributif atau pembalasan, tetapi lebih memfokuskan pada aspek rehabilitatif, korektif, serta restoratif. Istilah "korektif" mengacu pada kesalahan pelaku yang memerlukan koreksi, sedangkan "rehabilitatif" dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelaku untuk mencegah terulangnya tindakannya. Sementara itu, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan korban.

Pendekatan "*restorative justice*" ialah model yang berfungsi menjadi kerangka kerja bagi strategi penanganan perkara pidana. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana sekarang ini, yang dicirikan oleh proses penyelesaian perkara pidana standar yang rumit, panjang, dan tidak efisien sehingga tidak memberikan keadilan atau kepuasan yang diinginkan para pihak dalam perkara. Penyelesaian tindak pidana melalui pengimplementasi hukum adat dapat dicapai melalui mediasi penal, yaitu pendekatan "*restorative justice*" yang menekankan pada keterlibatan langsung pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini memaknai tindak pidana di hakikatnya sebagai serangan pada masyarakat, individu, serta hubungan sosial. Dengan demikian, keadilan dimaknai menjadi proses mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang timbul dalam suatu perkara pidana, dengan melibatkan korban, masyarakat, serta pelaku sebagai hal yang krusial dalam upaya perbaikan, rekonsiliasi, dan keberlanjutan upaya perbaikan tersebut.

Dari sisi terjadinya tindak pidana adat, ada yang secara langsung berlawanan dengan rasa keadilan umum, asas persamaan hak, serta kerukunan umum, ada pula yang semata-mata berlawanan dengan hak kekerabatan, kekeluargaan, atau kerukunan individu. Selama ini penerapan hukum pidana adat dan sanksi adat hanya terbatas pada lingkungan MHA yang menganutnya. Apabila

¹⁶ Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati*, Jakarta: Airlangga, 2003, hlm. 111.

suatu kelompok masyarakat adat telah mempunyai ciri-ciri MHA sejalan dengan peraturan yang berlaku yang ditetapkan menjadi hukum positif di Indonesia, maka ketentuan mengenai penerapan sanksi pidana adat tetap berlaku selama itu juga. Indonesia telah mengakui hukum pidana sebagai salah satu unsur hukum positif serta perwujudan sistem hukum nasional. Akan tetapi, di berbagai daerah di tanah air, sanksi pidana adat masih diberlakukan menjadi reaksi atau tindakan korektif atas pelanggaran adat.¹⁷

Sanksi adat bagi tindak pidana seperti berkelahi, membuat keributan atau kegaduhan, maka pelaku tersebut dihutang kambing. Jika tidak mau membayar, pelaku tidak dianggap lagi di dalam masyarakat tersebut. Hanya satu ekor ayam yang dihutangkan apabila gangguan yang ditimbulkannya kecil. Begitu pula, seekor ayam dihutangkan bila menebang pohon, seperti pohon kelapa, tanpa persetujuan Datuk. Keluarga wajib meminta maaf apabila orang yang menebang meninggal, dan sanksi utang seekor kambing tetap harus dibayar apabila terbukti melanggar adat. Sanksi tersebut dapat dicabut dari adat dan diabaikan. Apabila hal ini tidak terjadi, tontong atau kentungan tidak akan dipukul atau dibunyikan sebagai tanda kematian. Sesudah keluarga meminta maaf serta diberikan jaminan bahwa utang akan dibayar, tontong dibunyikan, serta proses pemakaman dapat dilakukan secara bersama.

Orang yang terbukti bersalah mencuri karet atau hasil bumi lain, secara adat diberi sanksi pengakuan dari orang yang mencuri. Karet yang dicuri harus dikembalikan jika masih ada. Jika karetnya sudah tidak ada atau sudah dijual, contohnya, karet tersebut harus diganti dengan uang yang nilainya setara dengan harga karet tersebut. Selanjutnya, pelaku diharuskan berjalan keliling desa sambil memegang karet tersebut. Cara penyelesaian sanksi adat yang dilakukan oleh tetua adat secara konsisten ditandai dengan pengurangan sanksi berat dan penghapusan sanksi ringan. Artinya, jika memungkinkan,

masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan dengan mempergunakan kearifan lokal hukum adat, Sistem Hukum Pidana mudah diterima dan diyakini keadilannya. Konkretisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk keadilan sangat penting bagi penegakan hukum untuk bertransformasi menjadi wahana bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita cita-citakan, serta menegakkan hukum sebagaimana tersirat dalam Pancasila secara utuh. Sistem penegakan hukum tidak lagi dianggap sebagai tempat untuk memperjuangkan keadilan secara utuh oleh masyarakat karena tidak adanya rasa keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Misalnya, vonis bersalah terhadap nenek A merupakan bukti bahwa sistem peradilan pidana belum membangun rasa keadilan bagi masyarakat dan dianggap tidak mampu melaksanakan nilai yang terkandung di Pancasila, terkhusus nilai kemanusiaan, berbeda dengan sanksi hukum yang dijatuhkan oleh tetua adat dalam penyelesaian sanksi adat yang secara konsisten berpedoman pada asas pengurangan sanksi yang lebih berat dan penghapusan sanksi yang lebih ringan. Artinya, jika memungkinkan, masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan. *Restorative justice* dan sanksi pidana adat bagi pelaku tindak pidana anak diperlukan bagi masa depan reformasi sistem peradilan pidana Indonesia yang saat ini berorientasi pada UUD NRI 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat, di mana lazim disebut "perdamaian," telah dilaksanakan sejak adanya hukum adat, yakni sejak ada masyarakat yang menghormati hukum yang hidup didalam perkumpulan kelompoknya. Kedudukan putusan peradilan adat diakui oleh Negara, namun hanya terbatas pada wilayah teritorial tertentu. Apabila RUU tentang masyarakat adat disahkan putusan

¹⁷ Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum Priori*, Volume 6, Nomor 3, 2018, hlm. 240-241.

tersebut akan berlaku secara nasional. Negara harus menjalankan amanat konstitusi sesuai dengan UUD NRI 1945, Pasal 18B Ayat (2) mengemukakan bahwasanya: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Saat ini, penyelesaian tindak pidana ringan melalui hukum adat dilaksanakan melalui pendekatan kekeluargaan yang dimusyawarahkan dengan lembaga kemasyarakatan. Saat ini, pengklasifikasian tindak pidana ringan masih berdasarkan pendekatan regulasi. Nilai-nilai Pancasila dalam bentuk keadilan sangat penting bagi penegakan hukum untuk bertransformasi menjadi wahana bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita cita-citakan, serta menegakkan hukum sebagaimana tersirat dalam Pancasila secara utuh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Demokratis*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan, 2008.
- Atmoredjo, Sudjito, *Ideologi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Dialektika, 2016.
- Jamin, Mohammad, dkk, *Politik Hukum Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Cetakan 1. Surakarta: UNS Press, 2015.
- Poesoko, Herowati dkk, *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Justita, 2014.
- Samandawi, Fofwan, Mikung, *Bertahan dalam Himpitan, Kajian Masyarakat Marjinal di Tasikmalaya*, Bandung: AKATIGA, Pusat Analisis Sosial Bandung, 2001.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Sartini, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati*, Jakarta: Airlangga, 2003.

- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: VI Press, 1983.
- Abubakar, Ali, “Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat,” *Madania*, Volume 18, Nomor 1, 2014.
- Apriyani, Rini, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat,” *Jurnal Hukum Priori*, Volume 6, Nomor 3, 2018.
- Elmayanti, Mukhlis R, “Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau,” *Riau Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, 2022.
- Mulyadi, Lilik, “Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” Makalah Seminar Hasil Penelitian, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011, di Hotel Alila Pecenongan, Jakarta Pusat, diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 11.00 WIB
- Purnomo, Beja Suryo Hadi, “Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 4, Nomor 2, 2018.
- Syarifuddin, La, “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana” *Risalah Hukum*, Volume 15, Nomor 2, 2019.
- Yurista, Ananda Prima, “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” *Legislasi Indonesia*, Volume 13 Nomor 2, 2016.